



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 25 / TAHUN 2019

TENTANG

- PENETAPAN TIM PENILAI LOMBA KELOMPOK WANITA TANI PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Lomba Kelompok Wanita Tani pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Tim Penilai kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penilai Lomba Kelompok Wanita Tani pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 957);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Penilai Lomba Kelompok Wanita Tani pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penilai Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Memberikan penilaian kepada peserta Lomba Kelompok Wanita Tani pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan kriteria penilaian; dan
 2. Menetapkan pemenang Lomba Kelompok Wanita Tani pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan Lomba Kelompok Wanita Tani pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 5 Agustus 2019


BUPATI BOLAANG MONGONDOW.


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan Lomba Kelompok Wanita Tani pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 257 TAHUN 2019

TANGGAL : 5 Agustus 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM PENILAI LOMBA KELOMPOK WANITA TANI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM TIM PENILAI LOMBA KELOMPOK WANITA TANI
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama	Honorarium	Satuan
1.	Ny. Neni Febrianti Mashanafi-W (Sekretaris Umum TP-PKK Kabupaten Bolaang Mongondow)	Rp1.500.000,00	Org/ Keg
2.	Fathia Pakaya, SP (Kasie Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara)	Rp2.000.000,00	Org/ Keg
3.	Hj. Diana Wahab, S.H. (Kabid Bina Kelembagaan dan TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow)	Rp1.500.000,00	Org/ Keg
4.	Jeane Kumendong, S.P. (Kasie Metode dan Informasi Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow)	Rp1.500.000,00	Org/ Keg
5.	Gusman Laeta, S.E. (General Manager Klik24 Harian Bolmong Raya)	Rp1.500.000,00	Org/ Keg

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


DYASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 257 TAHUN 2019

TANGGAL : 5 Agustus 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM PENILAI LOMBA KELOMPOK WANITA TANI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM TIM PENILAI LOMBA KELOMPOK WANITA TANI
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama	Honorarium	Satuan
1.	Ny. Neni Febrianti Mashanafi-W (Sekretaris Umum TP-PKK Kabupaten Bolaang Mongondow)	Rp1.500.000,00	Org/ Keg
2.	Fathia Pakaya, SP (Kasie Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara)	Rp2.000.000,00	Org/ Keg
3.	Hj. Diana Wahab, S.H. (Kabid Bina Kelembagaan dan TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow)	Rp1.500.000,00	Org/ Keg
4.	Jeane Kumendong, S.P. (Kasie Metode dan Informasi Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow)	Rp1.500.000,00	Org/ Keg
5.	Gusman Laeta, S.E. (General Manager Klik24 Harian Bolmong Raya)	Rp1.500.000,00	Org/ Keg

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW